



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 16/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan Kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/ atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang : . . .


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEDUA : Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima  
selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur  
Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal 10 Mei 2021





**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BIMA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANGAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Pengajuan keberatan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID dilampirkan dengan identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Petugas PPID memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan memberikan Nomor Pengajuan Keberatan;
3. Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
4. Apabila pengaju keberatan tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten Bima.

